



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/20120/PA Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 12 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Ujung Pandang, 01 Januari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 02 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 1 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2004, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/DN/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK, umur 15 tahun
  - 2) ANAK, umur 12 tahun
  - 3) ANAK, umur 6 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun masih dapat diselesaikan secara baik-baik oleh karena sifat sabar Penggugat.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan jika pulang sering marah-marah di depan banyak orang hal tersebut yang membuat Penggugat merasa malu dihadapan orang lain.
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat bahkan pernah memukul anaknya.
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
  - Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya dibanding meluangkan waktunya untuk keluarga.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir bulan Desember 2018 sampai

Putusan No. 19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 2 dari 13 hal.



sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 19/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal .... Januari 2020 untuk sidang tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal .... untuk sidang 20 Januari 2020 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

**Surat :**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/DN/VII/2019, Tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P;

**Saksi-saksi :**

1. SAKSI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu Penggugat,
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal pula Tergugat bernama TERGUGAT, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 4 dari 13 hal.



Gowa, telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak ;

- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, sering marah dan berkata-kata kasar serta memukul Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat/rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,tempat tinggal di Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu Penggugat,

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal pula Tergugat bernama TERGUGAT, hubungan

Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 5 dari 13 hal.



keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak ;

- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, sering marah dan berkata-kata kasar serta memukul Penggugat bahkan anak-anak Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan kalau pulang kerja Tergugat bukan pulang kerumah tetapi pergi dengan teman-remannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat/rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

*Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 6 dari 13 hal.*





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut Malam dalam keadaan mabuk, dan jika pulang sering marah-marah di depan banyak orang yang membuat Penggugat merasa malu dihadapan orang lain, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat, bahkan pernah memukul anaknya, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, Tergugat telah banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya dibanding meluangkan waktunya untuk keluarga, akhirnya perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya dengan kepergian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, karenanya perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak

*Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 7 dari 13 hal.*



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membantah atau telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

*Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 8 dari 13 hal.*





Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2004, telah hidup rukun, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, sering marah dan berkata-kata kasar serta memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, atau sudah kurang lebih 1 tahun dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat/rumah tempat tinggal bersama;
  - Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
  - Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,

*Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 9 dari 13 hal.*



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, demikian pula telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 1 tahun dimana tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi

*Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 10 dari 13 hal.*



saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sehingga telah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 11 dari 13 hal.



Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat, ( **PENGGUGAT** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **20 Januari 2020 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra.Hj. Rosniati, M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 12 dari 13 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Hj. Nur Aisyah, S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Bannasari, M.H.**

**Dra. Hj. Rosniati, M.H.**

**Drs. H. Umar D**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Pendaftaran                         | : Rp. 30.000.00.-  |
| 2. PNBP                                | : Rp. 20.000.00.,  |
| 3. Administrasi                        | : Rp. 50.000.00.-  |
| 3. Panggilan                           | : Rp. 300.000.00.- |
| 4. Redaksi                             | : Rp. 10.000.00.-  |
| 5. Meterai                             | : Rp. 6.000.00.-   |
| Jumlah                                 | : Rp 416.000.00.-  |
| ( Empat ratus enam belas ribu rupiah). |                    |

Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 13 dari 13 hal.



Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Mks hal. 14 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)